

Jalan Raya Soreang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor: 421.1/ 4055 - Diedik/2017

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Y Tam

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 bariwa bertasankan Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasai 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, pebahan dan penditupan PAUD di Wilayah kepada Gubermur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
  Bahwa berdasarkan Permohon Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang diletapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78,
- Tambahan Lembaran Negara 4301)
  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4496)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
- Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26
  Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten R
- Memnematikan
  - Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Lira Asy-Syifa Ibun Nomor: 03/YLASI-KBAS/XI/2017 Tanggal 02/11/2017, diketahui Penilik PAUD Kecamatan Ibun
  - Sural Izin Operasional Kelompok Bermain Asy -Syifa Nomor: 421.1/1805-Disdikbud/2015 Tanggal 01/09/2015

## MEMUTUSKAN

Menetankan Perfama

- Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada : Nama Yayasan "LIRA ASY SYIFA IBUN "
  - Nama Yayasan
  - Dindin Mauludin Nama Ketua
- Jl.Oma Anggawisastra No.389 Kp.Sukaeurih RT.002/001 Desa Ibun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung
- " KELOMPOK BERMAIN ASY SYIFA "
- Nama Lembaga Siti Aisyah Nurhasanah Nama Pengelola
- JI.Oma Anggawisastra No.389 Kp. Sukaeurih RT.002/001 Desa Ibun Alamat Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung
- Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
- Pendidikan Anak Usia Dini. Pemegang ijin ini Wajib mentaati

  - Peraturan peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
     Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
     Izin Operasional ini berlaku sejak 03 September 2017 Sampal Dengan 04 September 2019 Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan

  - Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEPATA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG : Soreang : 03 - 09 - 2017 DR/H. JMHANA, M.MPd Utama Muda 611020 198305 1 003 ANDU

- Yth. Bapak Bupati Bandung
- Yth. Kepala UPT TK, SD Dan Non Formal Kecamatan Ibun